

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* AGRIBISNIS
DALAM PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI BNI SYARIAH
(Studi Pada BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas Dan Memenuhi Syarat – syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

Metaria Apriyani

NPM : 1351020187

Program Studi : Perbankan Syari'ah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**ANALISIS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* AGRIBISNIS DALAM
PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI BNI SYARIAH
(Studi Pada BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas Dan Memenuhi Syarat – syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Pembimbing I : Dr. Asriani, S.H., M.H

Pembimbing II : Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H / 2021 M

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari realitas bahwa kebanyakan masyarakat di Indonesia belum mengetahui tentang pembiayaan *Murabahah* Agribisnis melalui BNI Syariah dan Persoalan ini merupakan persoalan yang aktual dan banyak petani belum paham tentang pembiayaan *Murabahah* melalui BNI Syariah. Karena Sektor perbankan dengan sistem syariah merupakan sektor terpenting dalam pergerakan ekonomi. Begitu juga sektor pertanian dengan sistem agribisnis. Dalam menghadapi badai krisis ekonomi, ternyata keduanya mampu bertahan dan terbukti memiliki pertumbuhan positif.

Berkaitan dengan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *Murabahah* agribisnis pada BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah? dan Bagaimana dampak pembiayaan *Murabahah* agribisnis terhadap sektor pertanian di BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, survey dan wawancara. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah bank BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah. Metode analisis yang digunakan bersifat Induktif.

Hasil dari penelitian ini yaitu, adanya tambahan akad wakalah dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada pembiayaan pertanian yang diberikan oleh BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah. Hal ini disebabkan karena adanya ketidak mampuan pihak BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah untuk membelikan semua barang-barang kebutuhan para anggota petani, dan juga dikarenakan agar para anggota bisa leluasa memilih barang yang dibutuhkan dan mekanisme yang diberikan oleh BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah dalam mengajukan pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip 5C. adanya pembiayaan *murabahah* pada modal tani yang diberikan oleh BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah berdampak positif pada peningkatan pendapatan nasabah BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah, karena dengan adanya tambahan modal yang diberikan pihak BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah berupa barang yang dibutuhkan nasabah BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan tanaman, dapat membantu nasabah BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah untuk menambah usaha tanamannya sehingga hasil panennya pun bertambah pula.

Kata Kunci : *Pembiayaan Murabahah, BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131 Tlp.0721-703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH AGRIBISNIS DALAM
PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI BNI SYARIAH (Studi
Pada BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah)**

**Nama : Metaria Apriyani
NPM : 1351020187
Jurusan : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dr. Asriani, S.H., M.H
NIP.19660506 199203 2 001**

Pembimbing II

**Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I
NIP.19760529 200801 2 010**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah**

**Dr. Erike Anggraini, M.E., Sy
NIP. 19820808 201101 2 009**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131 Tlp.0721-703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH AGRIBISNIS DALAM PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI BNI SYARIAH (Studi Pada BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah)**, disusun oleh
Nama : Metaria Apriyani, NPM.1351020187, Program Studi Perbankan Syaria'ah,
telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada
Hari/Tanggal : Senin, 14 Desember 2020

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy (.....)
Sekretaris : M. Yusuf Bahyiar, M.E (.....)
Penguji I : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy (.....)
Penguji II : Dr. Asriani, S.H., M.H (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Restu Abdul Ghofur, M.S.I
NPM.13510201200312 1 001

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu^[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹ (Qs. Al-Baqarah : 275)

¹Kementerian Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata* (Jawa Barat : Cipta Bagus Segara, 2011), h.548.

PERSEMBAHAN


Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kelancaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Sebuah karya kecil yang kupersembahkan untuk :

1. Kedua Orangtua, Ayahanda dan Ibunda, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada terkira.
2. Almamater tercinta, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Metaria Apriyani, dilahirkan di Pringsewu, pada tanggal 21 April 1996. Gadis manis serta ceria yang akrab dipanggil Meta ini berasal dari Kabupaten Pringsewu, ia menempuh pendidikan di SDN 1 Komerang Putih lulus pada tahun 2007, melanjutkan di SMPN 1 Gunung Sugih lulus pada tahun 2010, melanjutkan di MAN 1 Poncowati lulus pada tahun 2013, kemudian ia pada tahun yang sama melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah kemudian pada tahun 2015 berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam hingga sekarang di UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT, rabb semesta alam. Dialah dzat yang menggenggam setia nyawa setiap makhluk-Nya. Tanpa-Nya semesta alam beserta isinya ini akan binasa. Karena Dialah yang meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsi dan fungsinya.

Shalawat salam selalu tercurah limpahkan kepada pemimpin umat, Nabiullah Muhammad SAW. Beliau sukses mengubah masyarakat jahiliyah menjadi sosok yang cerdas secara spiritual, dari masyarakat yang berperangai kasar menjadi masyarakat yang santun, dan dari masyarakat yang tidak dikenal oleh peradaban menjadi umat yang memimpin peradaban. Semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Kiyamah kelak, Amin.

Alhamdulillah, masa kuliah Strata satu dengan jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah dilalui dengan baik dan kini telah tiba pada tahap penyelesaian tugas akhir guna sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Pada penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh masa studi. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu guna mendapat Ridho dan Karunia-Nya.
2. Kedua orang tua Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberi semangat dan motivasi selama penulis menempuh studi di bangku kuliah.
3. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.s.i, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
4. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E., Sy, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di Jurusan Perbankan Syariah dengan baik dan lancar.
5. Ibu Dr. Asriani, S.H., M.H dan Ibu Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan kritik, saran dan arahan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuanya kepada kami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat..

Semoga segala amal perbuatan baik kita dibalas oleh Allah SWT, dan apa yang ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait. Selanjutnya penulis mengucapkan mohon maaf atas segala khilaf baik perkataan maupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak dan kepada Allah SWT kami mohon ampunan.

Demikian pengantar dari kami, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan dan kemajuan bersama. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 27 Oktober 2020

Penulis

Metaria Aprivani

NPM.1351020187



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
1. Alasan Subjektif	3
2. Alasan Objektif	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
F. Penelitian Terdahulu.....	15
G. Kerangka pikir.....	18
H. Metode Penelitian.....	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Murabahah	25
1. Pengertian Pembiayaan.....	25
2. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan	25
B. Riba	27
1. Pengertian Riba	27
2. Macam-macam Riba.....	28
3. Hukum Riba	30
C. Murabahah	31
1. Pengertian Murabahah	31
2. Landasan Syariah Murabahah	34

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah	38
4. Jenis Murabahah.....	40
5. Ketentuan Skema Pembiayaan Murabahah	41
6. Produk Pembiayaan Syariah di Sektor Pertanian.....	43
D. Pemberdayaan Sektor Pertanian.....	47
1. Pengertian pemberdayaan	47
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	51
3. Pengertian Sektor Pertanian	52
E. Pemberdayaan Petani	54
1. Definisi Pertanian	54
2. Pemberdayaan Petani.....	55
3. Pengolahan Lahan Pertanian	56
4. Prinsip Pemberdayaan Petani.....	57
5. Strategi Pemberdayaan Petani	58
F. Pemberdayaan dalam Islam	59
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
1. Sejarah BNI Syariah.....	62
2. Visi dan Misi.....	64
B. Pembiayaan Murabahah Untuk Sektor Pertanian	65
 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Agribisnis pada Pemberdayaan Sektor Pertanian.....	71
B. Analisis Dampak Pembiayaan Murabahah pada Pemberdayaan sektor pertanian	81
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul ini merupakan salah satu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul adalah sebagai pemberi arah serta dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung di dalamnya. Demikian juga halnya dengan skripsi ini berjudul :
“ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* AGRIBISNIS DALAM PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI BNI SYARIAH (Studi Kasus pada BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah)”.

Untuk lebih memahami pengertian dan maksud dari judul tersebut di atas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini, antara lain adalah :

1. **Pembiayaan *Murabahah***, *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.² Hal yang membedakan *Murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan

² Mohammad Rifai, *Konsep Perbankan Syariah* (Semarang, CV. Wicaksana, 2002), h.61

kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.³

2. **Pemberdayaan Petani**, Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*Empowerment*) atau penguatan (*Strengthening*) kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.⁴ Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri, seperti sereal untuk minuman beralkohol, buah untuk jus, dan wol atau kapas untuk penununan dan pembuatan pakaian.⁵ Jadi pemberdayaan petani adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat atau petani yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah atau sejenisnya.

3. **BNI Syariah**, merupakan bank berdiri sejak tahun 2010 melalui proses *spin off* dari induk perusahaan yaitu PT. Bank Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hingga akhir tahun 2012, BNI Syariah telah berhasil

³ *Ibid*, h.15

⁴ Aprillia Tharesia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 150.

⁵ Sukino, *Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), h. 61

membukukan aset di atas Rp 10 T dengan total jumlah jaringan 216 outlet dengan perincian 61 KC (termasuk 12 KC), 144 KCP (termasuk 49 KCP), dan 11 KK. BNI Syariah juga telah mengembangkan cakupan pasar ke sektor usaha melalui pendirian 61 unit layanan di seluruh Indonesia pada tahun 2012. Pengembangan jaringan layanan merupakan wujud komitmen BNI Syariah, untuk membantu mengembangkan usaha para pengusaha kecil di berbagai daerah dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan yang dikelola secara syariah.⁶

Dengan demikian maksud dari judul skripsi ini secara keseluruhan adalah suatu analisis dalam pembiayaan *murabahah* yang mengembangkan pertanian dan agroindustri atau industri yang mengolah hasil pertanian dalam memberdayakan petani melalui Bank BNI Syariah.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Kebanyakan masyarakat di Indonesia belum mengetahui tentang pembiayaan *Murabahah* Agribisnis melalui BNI Syariah dan Persoalan ini merupakan persoalan yang aktual dan banyak petani belum paham tentang pembiayaan *Murabahah* melalui BNI Syariah.

2. Alasan Subjektif

Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan serta di dukung oleh tersedianya data-data dan literatur yang dibutuhkan. Disamping itu,

⁶ Bank Indonesia, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), h.184

penelitian yang penulis lakukan ada relevansinya dengan ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Agribisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan merupakan sektor yang penting di semua negara, karena sektor ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan amat signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Hampir 50 % dari total tenaga kerja saat ini bekerja di sektor pertanian.⁷ Salah satu masalah yang banyak dihadapi oleh petani di Indonesia adalah permodalan. Pihak lembaga keuangan makro masih sangat minim mengalokasikan dananya kepada sektor pertanian. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya risiko dari sektor pertanian, oleh karena itu pihak bank cenderung untuk mengalokasikan dana untuk kepentingan konsumtif.

Pembiayaan sektor agribisnis dapat menggunakan berbagai macam akad. Seperti *Murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna*, *ijarah*, dan lain-lain. Namun hingga saat ini akad *Murabahah* sangat sering digunakan untuk membiayai sektor agribisnis. Hal ini dikarenakan tingkat risiko yang dihadapi oleh pihak Bank Syariah lebih kecil dari pada menggunakan akad yang lain.

Selain itu pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan juga belum terlalu paham tentang akad-akad yang akan digunakan. Maka ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan pada sektor agribisnis, pihak dari bank menyediakan untuk menggunakan akad *Murabahah*. Akad *Murabahah* merupakan suatu

⁷ Sukino, *Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2013), h. 25

akad yang di perbolehkan secara syar'I serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in serta ulama dari berbagai mazhab dan airan. Dalil dinolehkan murabahah mengacu pada dalil tentang jual beli karena murabahah adalah bagian dari jual beli.

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil

Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.⁸

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:⁹

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- c. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

⁸ Moh, Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h.58

⁹ Bank Indonesia, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), h.37

Sektor agribisnis memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat, sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Agribisnis di Provinsi Lampung telah mencapai hasil yang baik dan telah memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan angka kemiskinan secara drastis. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Walaupun telah ada pergeseran menuju bentuk agribisnis dengan nilai tambah yang tinggi, pengaruh diversifikasi tetap terbatas hanya pada daerah dan komoditas tertentu di dalam sub-sektor.¹⁰

Sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat strategis, setidaknya ada lima alasan mengapa sektor pertanian menjadi strategis. Pertama, pertanian merupakan sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Kedua, merupakan penyedia bahan baku bagi sektor industri (agroindustri). Ketiga, memberikan kontribusi bagi devisa negara melalui komoditas yang diekspor. Keempat, menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pedesaan. Dan

¹⁰ Prioritas Masalah Pertanian di Indonesia, <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resource/Publication/280016-1106130305439//agriculture.pdf>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020

kelima, perlu dipertahankan untuk keseimbangan ekosistem (lingkungan). Ironisnya, meski pertanian dianggap strategis, tetapi kondisi petaninya kian tahun termarginalkan.

Tabel 1.1
Luas Tanaman dan Produksi Tanaman
di Kabupaten Lampung Tengah

Tahun	Luas Tanaman	Produksi Tanaman	Total Produksi
2011	2991.3 Ha	Sawit	5.094.855 Ton
2015	4520.6 Ha	Sawit	12.954.662 Ton
2016	4630.2 Ha	Sawit	6.095.765 Ton
2017	4722.3 Ha	Sawit	6.298.456 Ton
2018	4724.1 Ha	Sawit	7.546.786 Ton
2019	5787.8	Sawit	8.241.698 Ton

Sumber : BPS Kab. Lampung Tengah

Sayangnya petani ini mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor pertanian (politik pertanian). Jika mencermati dengan seksama, ada satu kesamaan pada system pertanian dan Bank syariah. Sektor perbankan dengan sistem syariah merupakan sektor terpenting dalam pergerakan ekonomi. Begitu juga sektor pertanian dengan sistem agribisnis. Dalam menghadapi badai krisis ekonomi, ternyata keduanya mampu bertahan dan terbukti memiliki pertumbuhan positif.¹¹

Dengan satu kesamaan ini, sekarang bagaimana cara menyatukan sektor agribisnis yang penuh dengan resiko dan sektor perbankan syariah yang menetapkan sistem bagi hasil menjadi sebuah kekuatan membangun

¹¹ Pusat Pembiayaan Pertanian, *Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian* (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007), h. 38

perekonomian bangsa yang bebas bunga.¹² Di satu sisi memang si pelaku usaha di sektor agribisnis sebagian besar adalah petani kecil dengan skala usaha, kepemilikan lahan kecil dan selalu menghadapi kendala kurangnya permodalan. Dengan kondisi seperti itu petani mengalami keterbatasan kemampuan untuk mengakses perbankan, karena kesulitan memenuhi persyaratan yang telah diatur lembaga keuangan, seperti agunan sertifikat tanah, dan lain-lain. Di sisi lain usaha agribisnis dapat lebih berkembang, karena keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara pemilik modal dan pelaku usaha. Karena itu, dengan sistem bagi hasil yang diterapkan Bank syariah sangat piawan dengan usaha agribisnis yang memiliki resiko tinggi, karena sangat bergantung pada iklim dan kondisi alam setempat.¹³

Prinsip dalam pembiayaan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan nasabah. Secara garis besar ada empat model pembiayaan syariah yang dapat diterapkan dalam pembiayaan pertanian yaitu; prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang (*Murabahah*), dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa tanpa jaminan (*ijarah*).¹⁴

Melihat realita yang ada, maka perlulah untuk membenahi segala macam permasalahan-permasalahan agribisnis. Dalam hal ini kesejahteraan petani, dan peningkatan hasil pangan sangatlah memprihatinkan, butuh banyak pendekatan-pendekatan emosional dalam membenahi hal ini. Padahal

¹² *Ibid.*, h. 39

¹³ Metaria, Politik Pertanian Untuk Kesejahteraan Petani, Kamis, 09 Februari 2006, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0602/09/opi02.html>, diunduh pada tanggal 13 Oktober 2020

¹⁴ Pusat Pembiayaan Pertanian, *Bunga Rampai*....., h.39

merekalah penduduk miskin di pedesaan yang membutuhkan perhatian dan pemihakan para pakar terutama ahli-ahli pertanian dan ekonomi pertanian. Diantaranya yaitu pemberian pembiayaan-pembiayaan pada bidang pertanian oleh lembaga keuangan syariah dan tentunya andil pemerintah dalam kebijakan pembiayaan perbankan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), hal ini dimaksudkan untuk memberikan modal terhadap petani-petani miskin yang hanya memiliki kurang dari setengah hektar lahan garapan. Dan metode-metode strategi pemasaran pembiayaan yang baik pada lembaga keuangan Bank syariah akan sangat membantu dalam masalah-masalah yang banyak dihadapi oleh petani, dimana banyak petani-petani miskin masih takut, tidak mengetahui, dan ragu terhadap pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. Sehingga masalah demi masalah kian menumpuk dalam hal peningkatan hasil pangan dan kesejahteraan petani miskin.

Permasalahan yang sering dihadapi juga oleh petani adalah dari aspek permodalan karena sulitnya mendapatkan bantuan modal, gagal panen, pemasaran hasil-hasil pertanian, tingkat penjualan hasil tani yang sangat rendah. Dengan kondisi seperti itu petani mengalami keterbatasan kemampuan untuk mengakses lembaga keuangan, karena kesulitan memenuhi persyaratan yang telah diatur lembaga keuangan, seperti agunan sertifikat tanah, dan lain-lain. usaha agribisnis juga dapat lebih berkembang, karena keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara pemilik modal dan pelaku usaha. Karena itu, dengan sistem bagi hasil yang diterapkan lembaga keuangan syariah sangat piawan dengan usaha agribisnis yang memiliki resiko tinggi, karena sangat

bergantung pada iklim dan kondisi alam setempat. adapun salah satu lembaga-lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah Bank Syariah.

Bank adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, untuk menumbuhkembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin, yang ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam.¹⁵ Sesuai dengan nama dan pengertiannya, Bank Syariah dapat menjalankan kegiatan sebagai suatu perantara keuangan (*financial intermediary*) dengan cara menghimpun dana dari orang-orang yang berkelebihan dana (*surplus fund*) melalui fungsi tabungan dan deposito berjangka dan menyalurkan kembali pada pihak-pihak yang membutuhkan (*deficit fund*) melalui beberapa sektor kegiatan bisnis dan skala kecil atau menengah maupun menyalurkannya melalui simpan pinjam, sekaligus juga berfungsi sebagai lembaga keuangan yang non-profit, menyalurkan dana-dana berupa ZIS.

Prinsip dalam pembiayaan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan tersebut dengan nasabah. Secara garis besar ada empat model pembiayaan syariah yang dapat diterapkan dalam pembiayaan pertanian yaitu; prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang (*murabahah*), dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa tanpa jaminan (*ijarah*).¹⁶

¹⁵ Choirul huda, *Ekonomi Islam* (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 137.

¹⁶ Pusat Pembiayaan Pertanian, *Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian* (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007), h.39

Salah satu Bank Syariah di Kabupaten Lampung Tengah yang memberikan pembiayaan kepada para petani adalah BNI Syariah. Sesuai dengan visi dan misi yang ada BNI Syariah berusaha menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan, Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah, Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor, Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi sebagai pegawai sebagai perwujudan ibadah, Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Manajer Kredit BNI Syariah berdasarkan hasil survei atau data yang diperoleh oleh pihak BNI Syariah KCPM Bandar Jaya kebanyakan penduduk Bandar Jaya adalah masih bermata pencaharian sebagai bertani. Melihat kondisi seperti itu BNI Syariah KCPM Bandar Jaya sebagai salah satu lembaga keuangan yang berasal di wilayah Bandar Jaya merasa perlu membantu permasalahan yang para petani hadapi dengan membuat pembiayaan untuk sektor pertanian terutama pada permodalan usaha para petani di Bandar Jaya dengan menggunakan akad jual beli (*murabahah*).

Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari nasabah BNI Syariah KCPM Bandar Jaya karena karakternya yang *profitable* (menguntungkan), mudah dalam penerapan, serta dengan *risk factor* (faktor resiko) yang ringan untuk diperhitungkan dalam penerapan, BNI

Syariah bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BNI Syariah membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (*mark up*) yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil BNI Syariah atas transaksi murabahah tersebut bersifat Constant dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terikat oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BNI Syariah.

Dengan demikian petani tidak bisa memenuhi kekurangan biaya produksi pertanian dan biaya kebutuhan hidup karena adanya kerugian. Melihat sejumlah masalah yang sangat kompleks yang sering dihadapi tersebut, permasalahan utama bisa karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dan memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Maka dari itu pemerintah berupaya menangani masalah tersebut melalui berbagai program-program pembangunan perbasis pemberdayaan pedesaan. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani yang sekaligus merupakan pelaku pembangunan pertanian. Dengan peran yang sangat penting sebagai pemutar roda perekonomian negara, maka perlunya pemberdayaan masyarakat tani, sehingga petani mempunyai *power* yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sampai saat ini sektor pertanian masih menjadi penyangga perekonomian rakyat khususnya pedesaan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut salah satunya adalah melalui pembentukan kelembagaan petani yang kuat dan handal untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui efektifitas pembiayaan *Murabahah* Agribisnis yang digunakan oleh Bank syariah kepada petani, dimana pembiayaan-pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberi manfaat terhadap kesejahteraan petani dan peningkatan hasil pangan untuk pasokan yang cukup terhadap kebutuhan pangan masyarakat Indonesia serta perbaikan ekonomi yang berkesinambungan untuk negara Indonesia.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, hal inilah yang menjadi motivasi bagi penulis untuk mencoba membahas dan mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul, “ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* AGRIBISNIS BNI SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus pada BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah)”.

D. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *Murabahah* agribisnis pada BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah ?
2. Bagaimana dampak pembiayaan *Murabahah* agribisnis terhadap sektor pertanian di BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan Manfaat Penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *Murabahah* agribisnis pada BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui dampak pembiayaan *Murabahah* agribisnis terhadap sektor pertanian di BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berhubungan dengan pembiayaan *Murabahah* Agribisnis dalam pembiayaan pertanian pada BNI Syariah. Menambah literatur keilmuan tentang pembiayaan pada sektor pertanian, serta tercapainya salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Strata satu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya berkaitan dengan pengembangan dan

program pemberdayaan penelitian (*research and development*). Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan yang berguna dalam memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya-karya penelitian lapangan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti akan mendeskripsikan beberapa penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Adapun karya-karya tersebut adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Fauzi, UIN Syarif Hidayatullah pendekatan normativ jakarta, dengan judul : “Manajemen resiko pembiayaan *Murabahah* pada Sektor Agribisnis di BPRS Amanah Ummah cabang Bogor, penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan normative dengan metode kualitatif serta diperoleh dengan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam dengan narasumber dengan pihak BPRS. Dari data yang terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif. Peneliti menyimpulkan bahwa, proses manajemen resiko pembiayaan *Murabahah* meliputi identifikasi, pengukuran , pemantauan dan pengendalian resiko. Pihak BPRS lebih memfokuskan pada proses identifikasi resiko yang akan timbul dikemudian hari. Dalam hal ini BPRS dinilai sudah cukup baik dalam mengelola resiko pada pembiayaan *Murabahah* dalam sektor pertanian.¹⁷

¹⁷ Rizki Fauzi, Manajemen Risiko pembiayaan Murabahah Pada Sektor Agribisnis di BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2015

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zubaidah Nasution (2016) yang berjudul “MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN” penelitian ini termasuk penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif deskriptif dengan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan tentang gambaran yang benar pada pembiayaan sektor pertanian dengan merumuskan skema pembiayaan alternatif sesuai dengan karakteristik pertanian berdasarkan perspektif syariah.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Wira Noer Riadho mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Tahun 2009 yang berjudul “ Strategi Pemasaran Pembiayaan Pertanian (Studi Kasus Pada LKM Talang Emas di Desa Selopamioro Dusun Nogosari Kec. Imogiri Kab. Bantul Yogyakarta)”. Skripsi ini membahas tentang strategi pemasaran pembiayaan pertanian dilihat dari segi aplikasi strategi pemasaran di LKM Talang Emas.¹⁹

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Evi Yulianti mahasiswi jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Tahun 2009 yang berjudul “ Efektivitas Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Tbk”. Skripsi ini

¹⁸ Zubaidah Nasution, Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.3 No.2, Jakarta, 2016.

¹⁹ Wira Noer Riadho, Strategi Pemasaran Pembiayaan Pertanian (Studi Kasus Pada LKM Talang Emas di Desa Selopamioro Dusun Nogosari Kec. Imogiri Kab. Bantul Yogyakarta), *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2009.

membahas tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah ditinjau dari segi efektivitas strategi pembiayaan bermasalah.²⁰

Jurnal “*Manajemen Risiko Perbankan Syariah*” Oleh Rahmani Timorita Yuliani yang bersumber dari <http://journal.uui.ac.id>. Skripsi ini mengacu pada kapasitas manajemen risiko yang efisien adalah bagaimana bank Syari’ah mampu menempatkan posisi secara strategis dalam pasar global dengan mereduksi semua risiko. idak adanya sistem manajemen risiko yang sehat dan kuat dapat menghilangkan bank Syari’ah dari kemampuannya dalam mengatasi risiko, dan dapat mengurangi kontribusi potensialnya.²¹

Dari semua uraian di atas, penelitian yang penulis lakukan sekarang jelas sangat berbeda, karena di sini penulis meneliti tentang upaya pembiayaan akad murabahah yang ada di BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung tengah serta dampaknya terhadap pemberdayaan sektor pertanian kepada para pelaku petani atau anggota yang memakai pembiayaan tersebut sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan para resiko dari pembiayaan yang digunakan untuk sektor pertanian ini, meskipun begitu ada persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu yaitu memiliki kesamaan pada akad yang digunakan yaitu akad murabahah serta metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. adapun perbedaan yang ada pada penelitian yang kedua terletak pada apakah berdampak atau tidaknya daripada pembiayaan murabahah yang sudah diterapkan di BNI


²⁰ Vi Yulianti, Efektivitas Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Tbk, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2009.

²¹ Rahmani Timorita Yuliani, Jurnal “*Manajemen Risiko Perbankan Syariah*” <http://journal.uui.ac.id>. 2008

Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung tengah untuk pembiayaan di sektor pertanian ini bagi para pelaku petani, sedangkan yang diteliti pada penelitian terdahulu adalah tentang mencari metode pembiayaan yang pas untuk digunakan pada sektor pertanian yang penuh dengan resiko dalam pembiayaan syariah.

G. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka kerangka pemikiran dapat di tuangkan dalam gambar sebagai berikut ini :



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hal ini disebabkan karena data yang dianalisis tidak untuk menerima/menolak hipotesis (jika ada), melainkan hasil analisis itu berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati.²² Selain itu, deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta yang berkenaan dengan hubungan antar fenomena yang diteliti.²³

Dari data-data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis dan dapat menyajikan data yang didasarkan kepada pendekatan fenomena yang terjadi dalam praktek pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada sektor agribisnis di BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian adalah dengan melakukan study pada BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah sebagai lembaga perbankan yang melakukan pembiayaan murabahah pada sektor agribisnis dan yang mengelola resiko dari pembiayaan tersebut. Peneliti menganalisis metode pembiayaan murabahah agribisnis yang dilakukan dilakukan pihak Bank

²² Moh, Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 54

²³ M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), h.17

BNI Syariah KCPM Bandar Jaya dalam pemberdayaan para petani dengan menggunakan standart manajemen resiko yang diatur oleh peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 yaitu penerapan manajemen resiko paling kurang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara.²⁴ Dalam penelitian ini, data primer yaitu berupa informasi dari hasil wawancara pihak yang melakukan manajemen risiko dan studi dokumentasi dari pihak BANK BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah.
- b. Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, seperti buku-buku serta sumber yang berkaitan dengan manajemen risiko dan pembiayaan murabahah disektor agribisnis baik berupa jurnal, buku, majalah, dan lain-lain.

²⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. **Observasi**, Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.²⁵ Sehingga data yang diperoleh dalam kegiatan observasi tersebut akan lebih akurat karena dilakukan secara langsung. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan atau pencatatan ini dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.²⁶ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati terlalu besar.²⁷ Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dan informasi serta interaksi yang ada di BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah.
- b. **Survey**, untuk mendapatkan data tentang pembiayaan murabahah pada sektor agribisnis di BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah, maka tahap awal yaitu survei langsung ke BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah untuk memastikan bahwa

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), h. 107.

²⁶ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 006), h. 173

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013),h.145.

terdapat produk murabahah yang dialokasikan pada sektor agribisnis dan terdapat manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah pada sektor agribisnis telah dilaksanakan.

- c. **Wawancara**, wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.¹⁰ Wawancara ini penulis lakukan secara terstruktur dengan melalui tahap tatap muka (*face to face*) maupun dengan alat komunikasi guna untuk mencari informasi. Wawancara (*interview*) penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan hal yang diberikan dengan praktek pelaksanaan pembiayaan murabahah pada sektor agribisnis di BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah, dalam hal ini pihak yang berwenang menentukan bagaimana sistem yang terdapat dalam BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah ini adalah bagian *Account Officer*. Namun penulis dapat melakukan wawancara Kepala Bagian *Marketing* yang membawahi bagian *Account Officer* yang bertugas mengatur manajemen risiko pada BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah ini.

5. Populasi dan Sampel.

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan wilayah objek dan subjek penelitian yang ditetapkan untuk di analisis dan ditarik kesimpulan oleh peneliti.³ Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah.

b. Sampel

Dalam teknik sampling, penulis menggunakan teknik *Purpoive Sampling*. Yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang penulis gunakan adalah berdasarkan pegawai yang diberikan dengan praktek pelaksanaan pembiayaan murabahah pada sektor agribisnis di BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah, dalam hal ini pihak yang berwenang menentukan bagaimana sistem yang terdapat dalam BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah ini adalah bagian *Account Officer*. Namun penulis dapat melakukan wawancara Kepala Bagian *Marketing* yang membawahi bagian *Account Officer* yang bertugas mengatur manajemen risiko pada BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis yang bersifat bersifat induktif, yaitu analisis yang lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan fenomena yang dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan.²⁸ Data diolah dari data-data yang telah dikumpulkan dari pada BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah, kemudian dikelompokkan dan dirumuskan hasil penelitian yang bersifat umum bagi pada BNI Syariah KCPM Bandar Jaya Lampung Tengah.



²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.6.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam skema *murabahah (deferred payment sale)*, yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*investory*) dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka dibawah satu tahun (*short run financing*).²⁹ Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 12, “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.³⁰

2. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan antara lain:

- a. Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh *return* ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam

²⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 191

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 251.

bentuk bagi hasil margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan hanya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, bank dana investasi maupun untuk modal kerja.
- c. Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan di berbagai sektor.³¹

Dilihat dari tujuan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemberian suatu pembiayaan tidak hanya menguntungkan bagi satu pihak saja yaitu pihak yang diberikan pembiayaan, melainkan juga menguntungkan pihak yang memberikan pembiayaan. Manfaat pembiayaan ditinjau dari berbagai segi: Memungkinkan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya, Jangka waktu pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana debitur, untuik pembiayaan investasi dapat disesuaikan dengan kapasitas usaha yang bersangkutan dan untuk pembiayaan modal kerja dapat diPerpanjang berulang-ulang.

³¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 96.

B. Riba

1. Pengertian Riba

Dalam pengertian bahasa, riba berarti tambahan (*azziya>dah*). Makna tambahan dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.³² Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.³³

Pengertian riba di dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberi pinjaman dari si peminjam. Dalam Islam, riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.³⁴

Kata riba dalam bahasa Arab dapat berarti tambahan meskipun sedikit di atas jumlah uang yang dipinjamkan, hingga mencakup sekaligus riba dan bunga. Riba dalam hal ini semakna dengan kata usury dalam bahasa Inggris yang dalam penggunaan modern berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik.³⁵

³² Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h.21.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001),h. 37.

³⁴ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), h. 94.

³⁵ *Ibid.*, h.96.

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui, oleh pihak kedua. Riba dapat pula dipahami hanya sebatas pada nilai tambah dari nilai pokok dalam suatu akad perekonomian.

2. Macam-macam Riba

Riba tidak hanya terdiri satu macam, melainkan bermacam-macam yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan transaksi. Umumnya terjadi karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang serupa.³⁶ Secara garis besarnya riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli.³⁷ Pada kelompok utang piutang, riba terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Riba Qard

Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (*muqtarid*)³⁸. Riba qard atau riba dalam utang piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba semacam ini dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang Rp 100.000,- lalu disyaratkan untuk memberikan keuntungan

³⁶ Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*.....,h.27.

³⁷ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram*....., h.99.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*....., h.41.

ketika pengembalian.³⁹ Dalam kitab al-Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan, “para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan atau hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengembalian tambahan tersebut adalah riba.”⁴⁰

b. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.⁴¹ Adapun pembagian riba pada kelompok kedua atau riba jual beli juga terdiri atas dua macam, yaitu:

1) Riba Fadl

Riba fadl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi.⁴² Komoditi ribawi terdiri atas enam macam, yaitu emas, perak, gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum), kurma dan garam.

Para ulama bersepakat bahwa enam komoditi tersebut dapat diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi dua persyaratan yaitu transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai) pada saat terjadinya akad dan barang yang menjadi objek barter

291. ³⁹ Asyraf Abdul Maqshud, *Fiqh wa Fatawa al-Buyu'* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, t.t.),h.

⁴⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar'alim Al-Kutub, 1997), h.230

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*,h. 41.

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*, h.41.

harus sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.⁴³

2) Riba Nasi'ah

. Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁴⁴ Sebelumnya telah disebutkan bahwa riba adalah uang atau nilai tambah yang diambil dari nilai pokok dan nilai tambah tersebut adalah sesuatu yang memberatkan salah satu pihak yang bertransaksi. Walaupun terbagi menjadi beberapa macam, riba tetaplah riba yang diharamkan dalam setiap transaksi ekonomi, seperti jual beli dan utang piutang.

3. Hukum Riba

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Empat tahap tersebut adalah:

- a. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahir-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan taqarrub kepada Allah, sebagaimana tersebut dalam surat ar-Ruum ayat 39.

⁴³ Anonim, *Fatwa: Mendekatkan Umat kepada Ulama* (24 Juni 2009),h. 39.

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*,h. 41.

- b. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang kepada orang Yahudi yang memakan riba. Hal ini tercantum dalam surat an-Nisaa' ayat 160-161.
- c. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Pengembalian bunga dengan tingkat tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Hal ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130.
- d. Tahapan terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Hal ini tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 278.

C. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribh* yang berarti pertambahan.⁴⁵ *Murabahah* berasal dari kata *ribhun* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Bank-Bank Islam pada akad *Murabahah* untuk memberikan suatu pembiayaan dalam

⁴⁵ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif fikih ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Pers, 2012), h. 200.

jangka waktu yang pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.⁴⁶

Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Cara sederhana, Misalnya: seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁴⁷

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Menurut Umar Chapra mengemukakan bahwa *murabahah* merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila resiko transaksi tersebut menjadi tanggungjawab pemodal sampai penguasaan atau barang (*possession*) telah diahlihan kepada nasabah.⁴⁸ Dengan akad ini bank syariah dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan asset yang dibutuhkan nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selain mendapat keuntungan margin, bank syariah juga hanya menanggung resiko yang

⁴⁶ Abdullah Seed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik dan Interpretasi Bunga Bank Kaum Non-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 120.

⁴⁷ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.57-58

⁴⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif fikih ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Pers, 2012), h. 200

minimal. Sementara itu, nasabah mendapat kebutuhannya dengan harga yang tetap.⁴⁹

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (bai' atau sale). Namun *murabahah* bukan transaksi jual-beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal didalam dunia bisnis perdagangan diluar perbankan syariah. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang *Murabahah* yaitu dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) Akad *Murabahah* yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁵⁰

Jadi, pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana pihak bank membeli barang terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah kepada *supplier*/pemasok kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* atau keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Murabahah dalam praktiknya adalah ketika nasabah membutuhkan suatu barang kemudian mengajukan permintaan tersebut kepada pihak bank, setelah disetujui oleh bank maka pihak bank akan

⁴⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 127.

⁵⁰ Veitzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 715-717.

membeli barang tersebut dan nasabah akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan besarnya keuntungan yang diinginkan pihak bank dan atau kesepakatan dengan nasabah mengenai perjanjian tersebut.⁵¹

2. Landasan Syariah Murabahah

Islam memandang *Murabahah* merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits tentang jual beli atau perdagangan, hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-Quran. Pengertian *murabah* diterangkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Nisa : 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama“ tentang *muarabahah*. Telah memutuskan sebagai berikut:

⁵¹ Muhammad nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 35.

a. Ketentuan akad murabahah dalam Bank Syariah

- 1) Bank dan Nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga yang barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.⁵²

b. Ketentuan murabahah kepada nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka

⁵² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.141-142

- 8) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- 9) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Jaminan dalam murabahah

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Utang dalam murabahah

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan pembayaran dalam murabahah

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

a. Rukun Pembiayaan Murabahah

- 1) Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga), dan *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁵³

b. Syarat Pembiayaan Murabahah

Syarat *murabahah* adalah sesuai dengan rukun murabahah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Syarat orang yang berakal

⁵³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 82

- a) Orang yang melakukan akad harus berakal. Oleh karena itu jual beliyang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut Jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal.
- b) Yang melakukan akad jual adalah orang yang berbeda.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan Kabul menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut :
 - a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
 - b) Kabul sesuai dengan ijab.
 - c) Ijab dan kabul itu di lakukan dalam satu majlis.
- 3) Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :
 - a) Barang itu ada atautidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
 - b) Dapat diamnfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
 - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Beberapa syarat pokok menurut Usman, antara lain sebagai berikut:
 - a) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang

yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

b) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentasi tertentu dari biaya.

c) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.

d) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.⁵⁴

4. Jenis-jenis *Murabahah*

Dalam konsep diperbankan syariah maupun di Lembaga Keuangan Syariah, jual beli *murabahah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh BMT sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual

⁵⁴ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet-Pertama, 2012), h. 59-60

beli *murabahah* sendiri. Dengan kata lain dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah atau BMT menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjual belikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.⁴⁸ sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi / akad jual beli *murabahah* dilakukan.⁵⁵

b. *Murabahah* dengan pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah jual beli *murabahah* yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Jadi dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank syariah atau BMT melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau asst sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.⁵⁶

5. Ketentuan Skema Pembiayaan *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah

Murabahah merupakan skim fiqh yang paling populer diterapkan dalam perbankan syariah. *Murabahah* dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dengan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian *murabahah*, bank membiayai barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari

⁵⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah* (Jakarta: LPEE Usakti, 2009), h. 171

⁵⁶ *Ibid*, h.173

pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan margin atau keuntungan.⁵⁷

Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syariah, pada prinsipnya didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dengan kesepakatan atas margin atau keuntungan. Ciri dasar kontrak pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

- a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas margin atau keuntungan yang harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga plus biaya-biayanya.
- b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- c. Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual atau wakilnya dan harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.
- d. Pembayaran ditangguhkan.

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Kemudian dalam prakteknya diperbankan islam, sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan dengan menggunakan sistem murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Hal ini dinamakan demikian karena pihak bank syariah semata-mata mengadakan barang

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 64

atau asset untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya.⁵⁸ Jadi secara umum, skema dari aplikasi *murabahah* ini sama dengan *murabahah* berdasarkan pesanan.

6. Produk Pembiayaan Syariah di Sektor Pertanian

Usaha pertanian merupakan usaha yang penuh resiko. Solusi pemerintah untuk permasalahan terkait dengan kebutuhan modal bagi para petani adalah dengan meluncurkan beberapa kredit program untuk sektor pertanian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ashari dan Saptana menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan pemerintah tersebut dalam pelaksanaannya dirasa kurang memuaskan. Ketidakpuasan terjadi karena kredit program dari pemerintah tersebut masih memakai sistem bunga dan nantinya akan menimbulkan permasalahan baru bagi para petani, seperti membengkaknya hutang petani serta terjadinya kredit macet bagi para petani. Berdasarkan karakteristik pemberian kredit dengan sistem bunga tersebut, maka lembaga keuangan syariah memiliki peluang yang besar untuk diterapkan pada sektor pertanian. Produk pembiayaan syariah yang dapat diterapkan pada usaha agribisnis antara lain: Mudharabah, musyarakah, muzaraah, musaqah, bai' murabahah, bai' istishna', bai' assalam, dan gadai (rahn).⁵⁹

⁵⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah'ah dari Teori ke Praktek.....*,h.103

⁵⁹ Ashari dan Saptana, Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian, dalam Forum Penelitian Agro Ekonomi, *Jurnal Ekonomi Volume 23 No.02*, Desember 2005, h.138

a. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian, maka pemilik modal adalah pihak yang menanggung kerugian. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.⁶⁰ Berdasarkan jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, mudharabah dibagi menjadi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqoh dan mudharabah muqayyadah. Ketentuan pada mudharabah muthlaqoh pihak pengelola diberi kekuasaan untuk menentukan jenis usaha, waktu pelaksanaan, serta wilayah bisnisnya, sementara pada mudharabah muqayyadah, jenis usaha, waktu pelaksanaan, dan wilayah bisnisnya sudah ditentukan oleh pemilik modal.⁶¹

b. Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang halal dan produktif, keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁶² Fatwa DSN Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah menjelaskan bahwa pembiayaan

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek.....*, h.95

⁶¹ Ashari dan Saptana, *Prospek Pembiayaan Syari'ah untuk Sektor Pertanian.....*, h. 138

⁶² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2015), h.151

musyarakah merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan musyarakah ini memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan.

c. Muzara'ah

Muzara'ah merupakan kerjasama di bidang pertanian untuk mengolah dan mengelola tanah. Pemilik tanah dan pekerja membuat kesepakatan (akad) bahwa tanah milik pihak yang pertama dan pekerjaan dilakukan oleh pihak yang kedua, dengan hasil dibagi dua berdasarkan presentase yang disepakati. Muzara'ah disebut juga dengan muamalah pada tanah. Pihak yang memiliki tanah disebut dengan rabbul ardh, dan pekerja yang mengelola disebut muzari.⁶³

d. Musaqah

Musaqoh atau disebut juga dengan pengairan merupakan sejenis syirkah (kerjasama) untuk memperoleh hasil pohon, yaitu pemilik dan pekerja melakukan akad untuk memelihara pohon, kemudian hasilnya dibagi secara musya'ah (bersama-sama). Kriteria pohon yang sah secara muamalah untuk digunakan untuk melakukan akad musaqoh yaitu pohon yang dapat dimanfaatkan buah dan daunnya, sementara pokok pohon tersebut tetap hidup.⁶⁴

⁶³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.1272

⁶⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 165

e. Murabahah

Menurut sayyid Sabiq, murabahah adalah menjual barang dengan adanya tambahan keuntungan dari harga pokok.⁶⁵ Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha pengadaan barang modal maupun kebutuhan perseorangan bagi petani, seperti mesin, peralatan pertanian, hand tractor, pompa air, power thresher, rice milling unit, dan lain sebagainya.⁶⁶

f. Ba'i as-Salam

Pengertian salam adalah akad untuk suatu barang yang sudah disebutkan ciri-cirinya dalam tanggungan (penjual), harga diserahkan dimuka dan diterima di majlis akad. Salam merupakan salah satu jenis jual beli. Modal yang diserahkan di majlis akad disebut dengan salam, sementara modal yang diberikan terlebih dahulu disebut salaf.⁶⁷ Skim bai' as-salam dapat diaplikasikan pada sektor pertanian. Sebagai gambaran yaitu misalkan perbankan syari'ah melakukan sendiri atau memberikan pinjaman kepada nasabah untuk membeli gabah petani dengan harga yang layak. Sistem pengadaan atau pembelian gabah dapat dilaksanakan seperti yang dijalankan oleh Bulog.⁶⁸

⁶⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Ahamd Tirmidzi, dkk. (Jakarta:Pustaka al Kautsar, 2013), h.765.

⁶⁶ Ashari dan Saptana, Prospek Pembiayaan Syari'ah untuk Sektor Peetanian, *Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol.23 No.2*, Desember 2005,h.139.

⁶⁷ Ibnu Katsir, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, Terj. Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qur'an, 2013), h. 744.

⁶⁸Ashari dan Saptana, *Prospek.....*,h.135

g. Bai' al-istishna

Bai' al-Istishna" atau disebut juga dengan piutang istishna" yaitu fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan barang investasi berdasarkan pesanan. Kontrak bai' al istishna" ini dilakukan oleh pembeli dan pembuat barang, dimana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran akan dilakukan secara kontan atau dengan ditangguhkan pada masa yang akan datang.

h. Ar-Rahn

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Kriteria barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis dan pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut Saptana, sistem gadai ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Praktek sistem gadai pada banyak kasus sudah mulai bergeser ke arah sistem bagi hasil dan akhirnya ke sistem sewalahan.⁶⁹

D. Pemberdayaan Sektor Pertanian

1. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan terdengar, bergaung dan digunakan di mana-mana, bahkan untuk benda tidak hidup seringkali diletakkan kata

⁶⁹ Ashari dan Saptana, *Prospek Pembiayaan.....*, h.135

pemberdayaan, sehingga dikenal “pemberdayaan lahan tidur”. Pemberdayaan asal katanya dari daya atau *power*, pemikiran modern tentang *power* muncul pertama kali dalam tulisan Nicollo Machiavelli dalam the prince, diawal abad ke-6 dan Thomas Hobbes dalam Leviathan pada pertengahan abad ke-17. Representasi adanya power tampak pada posisi pengambilan keputusan dan pengaruh.⁷⁰

Dengan *power* yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang diharapkan dapat mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengakses informasi, teknologi, modal, mengembangkan keterampilan dalam menemukan solusi atas masalah kehidupan. Dengan demikian pemberdayaan berkaitan dengan upaya perubahan dalam struktur sosial masyarakat, karena ada proses *sharing power*, peningkatan kemampuan, dan penetapan kewenangan.⁷¹ Pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Pemberdayaan akan berhasil jika dilakukan oleh pengusaha, pemimpin dan kelompok yang dilakukan secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik. Konsep pemberdayaan terkait dengan pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

⁷⁰ Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan sosial petani-nelayan, keunikan agroekosistem, dan daya saing* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 1

⁷¹ *Ibid.*, h.2

Program-program pemberdayaan sumber daya manusia telah dilakukan pemerintah. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya, maka pembangunan harus merupakan perubahan sosial yang tidak hanya terjadi pada taraf kehidupan masyarakat belaka tetapi juga pada peranan unsur-unsur didalamnya. Pembangunan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.⁷²

Terkadang muncul pertanyaan siapa yang memberdayakan dan apa yang diberdayakan? Seolah pemberdayaan merupakan upaya pendampingan yang hanya dari pemerintah, kelompok organisasi dan komunitas saja, pada hakekatnya pemberdayaan dapat dilakukan secara internal dari dalam diri orang itu sendiri. Dan peran yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah disini adalah sebagai akses atau perantara yang memberi kesempatan membantu orang yang memerlukan untuk diberdayakan supaya dapat mengakses modal, informasi, asset dan inovasi.

Berikut adalah pendapat dari Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:

⁷² Arsini, *Pemberdayaan Petani Perempuan dalam Usaha Ekonomi Produktif untuk Mengatasi Pengangguran Musiman dan Mengurangi Kemiskinan di Desa Putat Purwodadi Grobogan*, Semarang: 2013, h. 1-2

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian- kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.⁷³

Pemberdayaan sangat berkaitan dengan struktur yang timpang. Dalam struktur yang timpang, ada sebagian pihak yang memiliki kesempatan, kekuatan, dan kemauan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian pihak lain, sangat sulit memenuhi kebutuhan karena terbatasnya daya, ketiadaan daya itu sendiri umumnya dikarenakan sistem dan struktur yang kurang berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil. Sebagai implikasinya, untuk meningkatkan akses, kekuatan, dan kemampuan dalam bertindak, dilakukan pemberdayaan.

⁷³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.59

Pelaksanaan program pemberdayaan yang berhasil dicirikan oleh kondisi masyarakat yang mandiri, inovatif, daya juangtinggi, mampu menggalang kerja sama, dan dapat menentukan keputusan atas berbagai pilihan yang ada. Setiap masyarakat memiliki karakteristik yang khas. Petani memiliki kebutuhan berbeda dengan nelayan, berbeda pula dengan pedagang. Faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan berkaitan dengan pendekatan keberhasilan pemberdayaan.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membenentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Selaras dengan itu, dalam pembangunan pertanian, tujuan pemberdayaan diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani, (*better farming*), perbaikan usaha tani (*better business*), dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya (*better living*). Untuk mencapai ketiga bentuk perbaikan yang disebutkan diatas masih memerlukan perbaikan-perbaikan lain yang menyangkut :

- a. Perbaikan kelembagaan pertanian (*better organizing*) demi terjalinnya kerjasama dan kemitraan atas stakeholders.

- b. Perbaikan kehidupan masyarakat (better community) yang tercermin dalam perbaikan pendapatan, stabilitas keamanan dan politik, yang sangat diperlukan bagi terlaksananya pembangunan pertanian yang merupakan sub-sistem pembangunan masyarakat (community development). Tentang hal ini, pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak dapat berlangsung seperti diharapkan, manakala petani dan keamanan serta pembangunan bidang dan sektor kehidupan yang lain.
- c. Perbaikan usaha dan lingkungan hidup (better environment) demi kelangsungan usaha taninya. Tentang hal ini, pengalaman menunjukkan bahwa penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan dan tidak seimbang berpengaruh negatif terhadap produktivitas dan pendapatan petani, kerusakan lingkungan hidup yang dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan pembangunan pertanian itu sendiri.⁷⁴

3. Pengertian Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat terutama dalam sumbangan PDB, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri.⁷⁵ Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup.

⁷⁴ Aprillia Tharesia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 150.

⁷⁵ Julius r latumaresa, *Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.308

Oleh karenanya sektor pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam perekonomian yang merupakan penopang kehidupan produksi sektor-sektor lainnya seperti subsektor perikanan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan.⁷⁶

Pembangunan dibidang pertanian adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi karena sebagian besar rakyat indonesia mengonsumsi beras dan bekerja disektor pertanian.⁷⁷ Sedangkan peranan penting dari sektor pertanian itu sendiri adalah dalam membentuk penyediaan kesempatan kerja dan berkontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto dan ekspor.⁷⁸ Menurut Mosher pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya.

Menurut Van Aarsten pertanian adalah digunakan kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangkan tumbuhan dan hewan tersebut.⁷⁹

⁷⁶ Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), h. 93

⁷⁷ Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia* (Jakarta : Alfabeta, 2005), h. 46

⁷⁸ Tulus T.H Tambunan, *Perkembangan Sektor Pertanian Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006), h.23

⁷⁹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta : UPP STIM Y KPN, 2010), h.37

E. Pemberdayaan Petani

1. Definsi Pertanian

Pertanian dalam arti luas (*Agriculture*), dari sudut pandang bahasa (*etimologi*) terdiri atas dua kata, yaitu agri atau ager yang berarti tanah dan culture atau colere yang berarti pengelolaan. Jadi pertanian dalam arti luas (*Agriculture*) diartikan sebagai kegiatan pengelolaan tanah. Pengelolaan ini dimaksudkan untuk kepentingan kehidupan tanaman dan hewan, sedangkan tanah digunakan sebagai wadah atau tempat kegiatan pengelolaan tersebut, yang kesemuanya itu untuk kelangsungan hidup manusia.⁸⁰

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (*crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan *organisme* dan *bioenzim* dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Mendasarkan hal di atas, maka arah pengembangan pertanian dan perikanan kedepan adalah agribisnis, yaitu mengembangkan pertanian dan

⁸⁰ Wiriaatmadja, S. *Pokok-pokok Penyuluhan Pertanian* (Jakarta : CV Yasaguna,2003),h.178

agroindustri atau industri yang mengolah hasil pertanian/ perikanan dan jasa-jasa yang menunjangnya.

2. Pemberdayaan Petani

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*Empowerment*) atau penguatan (*Strengthening*) kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.⁸¹ Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggungjawab (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.⁸²

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri, seperti sereal untuk minuman beralkohol, buah untuk jus, dan wol atau kapas untuk penununan

⁸¹ Aprillia Tharesia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 150.

⁸² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 58.

dan pembuatan pakaian.⁸³ Jadi pemberdayaan petani adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat atau petani yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah atau sejenisnya.

3. Pengelolaan Lahan Pertanian

Mengenai pengelolaan lahan yang sudah dimiliki, Syariah Islam mewajibkan para pemilik lahan, baik yang dimiliki dengan cara Ihya`ul Mawat, Tahjir, maupun yang dimiliki dengan cara lainnya, untuk mengelola tanah itu agar produktif. Artinya, kepemilikan identik dengan produktivitas. Prinsipnya, memiliki berarti memproduksi (*man yamiliku yuntiju*). Jadi pengelolaan lahan adalah bagian integral dari kepemilikan lahan itu sendiri. Pertanian organik sudah sejak lama kita kenal yakni sejak ilmu bercocok tanam dikenal manusia. Pada saat itu semuanya dilakukan secara tradisonal dan menggunakan bahan-bahan alamiah.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pertanian dan ledakan populasi manusia, maka kebutuhan pangan juga meningkat. Saat itu revolusi hijau di Indonesia memberikan hasil yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan. Dimana penggunaan pupuk kimia sintetis, penanaman varietas unggul berproduksi tinggi (*high yield variety*), penggunaan pestisida, intensifikasi lahan dan lainnya mengalami peningkatan. Pengelolaan lahan pertanian adalah segala tindakan atau perlakuan yang

⁸³ Sukino, *Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), h. 61

diberikan pada suatu lahan untuk menjaga dan mempertinggi produktivitas lahan tersebut dengan mempertimbangkan kelestariaannya. Tingkat produktivitas lahan sangat dipengaruhi oleh kesuburan tanah, curah hujan, suhu, kelembaban, sistem pengelolaan lahan, dll. Pengelolaan lahan pertanian yang mempertahankan keseimbangan lingkungan akan sangat bermanfaat bagi kesinambungan kehidupan seluruh organisme. Manfaat pengelolaan lahan adalah : Mengatur pemanfaatan sumber daya lahan pertanian secara optimal, Mendapatkan hasil maksimal dan Mempertahankan kelestarian sumber daya lahan.

4. Prinsip Pemeberdayaan Petani

Terdapat beberapa prinsip dan asumsi pemberdayaan, antara lain:

- a. *Empowerment* adalah proses kolaboratif, dimana klien dan pekerja sosial bekerjasama sebagai *partner*,
- b. Proses *empowerment* melihat system klien sebagai pemegang peranan penting (*competent*) dan mampu memberikan akses kepada sumber-sumber dan peluang-peluang,
- c. Klien harus menerima dari mereka sendiri sebagai *causal agent*, yang mampu untuk mempengaruhi perubahan,
- d. Kompetensi diperoleh melalui pengalaman hidup,
- e. Pemecahan masalah didasarkan pada situasi masalah yang merupakan hasil dari kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- f. aringan sosial informasi adalah sumber pendukung yang penting untuk menyematani tekanan dan membangun kompetensi dan control diri,

- g. Orang harus berpartisipasi dalam pemberdayaan diri mereka dan dalam mencapai tujuan, pengertian dan hasil dari pemberdayaan harus mereka artikulasi sendiri.
- h. Tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai kegiatan untuk melakukan perubahan merupakan masalah utama dalam *empowerment*.
- i. *Empowerment* merupakan upaya untuk memperoleh sumber-sumber dan kemampuan menggunakan sumber-sumber tersebut dengan cara yang efektif.
- j. Proses *empowerment* adalah proses yang dinamis, sinergi, selalu berubah dan berevolusi, karena masalah-masalah selalu mempunyai banyak cara pemecahan,
- k. *Empowerment* dapat dicapai melalui

5. Strategi Pemberdayaan Petani

Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*), yaitu:

- a. Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini biasanya disebut sebagai Pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*). Pemberdayaan dalam aras mikro ini, dilaksanakan melalui strategi penyuluhan untuk para petani;

b. Aras Mezzo, Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Strategi pemberdayaan yang dilakukan dalam aras mezzo ini terdiri dari pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia;

c. Aras Makro, Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. Beberapa strategi dalam pendekatan ini adalah perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Dalam pendekatan aras makro ini pemberdayaan difokuskan pada ketahanan pangan untuk petani, sebagai fasilitator untuk penyediaan ketahanan pangan.

6. Pemberdayaan dalam Pandangan Islam

Pemberdayaan menurut Islam lebih lanjut dikatakan oleh Amrullah Ahmad dalam Pengembangan Masyarakat Islam adalah sebuah sistem tindakan yang nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan

masalah *ummah* dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam.⁸⁴ Secara tegas al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang penempatan dakwah pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kerangka peran dan proses dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46 :

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وَسِرًا جَاهًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾

Artinya : “*Hai Nabi, Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk Jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, Dan untuk Jadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk Jadi cahaya yang menerangi*”.

Kedua ayat di atas mengisyaratkan sekurang-kurangnya lima peran dakwah: Pertama: dakwah berperan sebagai *Syahidan*. Dakwah adalah saksi atau bukti ketinggian dan kebenaran ajaran Islam. Khususnya melalui keteladanan yang diperankan oleh pemeluknya. Kedua: dakwah berperan sebagai *Mubasyiran*. Dakwah adalah fasilitas pengembira bagi mereka yang meyakini kebenarannya. Kita dapat saling memberi kabar gembira sekaligus saling memberikan inspirasi dan solusi dalam menghadapi berbagai masalah hidup.

Ketiga: dakwah berperan sebagai *Nadziran*, sejalan dengan perannya sebagai pemberi kabar gembira, dakwah juga berperan sebagai pemberi peringatan. Ia senantiasa berusaha mengingatkan para pengikut

⁸⁴ Nanih Machendrawati, dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2001),h. 29

Islam untuk tetap konsisten dalam kebajikan dan keadilan sehingga tidak mudah terjebak dalam kesesatan. Keempat: dakwah sebagai *Daa'iyah ila Allah*. Dakwah adalah panglima dalam memelihara keutuhan umat sekaligus membina kualitas umat sesuai dengan idealisasi peradaban yang dikehendakinya. Proses rekayasa sosial berlangsung dalam keteladanan kepribadian, sehingga ia senantiasa berlangsung dalam proses yang bersahaja, tidak berlebihan, dan kukuh dalam memegang prinsip pesan-pesan dakwah, yakni selalu mengisyaratkan panggilan spiritual untuk tetap menjadi manusia. Kelima: dakwah berperan sebagai *Siraajan Munira*. Sebagai akumulasi dari peran-peran sebelumnya, dakwah memiliki peran sebagai pemberi cahaya yang menerangi kegelapan sosial atau kegelapan spiritual. Ia menjadi penyejuk ketika umat menghadapi berbagai problema yang tidak pernah berhenti melilit kehidupan manusia.⁸⁵

Sondang P. Siagaan yang dikutip oleh Khoriddin dalam buku *Pembangunan Masyarakat* menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa tujuan: Keadilan social, Kemakmuran merata, Perlakuan yang sama di mata hukum, Kesejahteraan material, mental, dan spiritual, Kebahagiaan untuk sesame, Ketenteraman dan keamanan.⁸⁶ Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat.

⁸⁵ Asep Saiful Muhtadi dan Agus Ahmad Safe'i, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2003), h. 17-18

⁸⁶ Khoriddin, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 29

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Seed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik dan Interpretasi Bunga Bank Kaum Non- Revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Aprillia Tharesia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Arsip Data Bank, Institut BNI Syariah Indonesia, Bandar Jaya, 14 Mei 2018
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bank Indonesia, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2007.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Evi Yulianti, Skripsi “ Efektivitas Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Tbk” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta th. 2009
<http://www.bni.co.id/tentangkami/sejarah.aspx>
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kamus Komputer dan Teknologi dan Informasi, *Risk Manajemen*, diakses pada tanggal 21 Mei 2018 dari <http://www.total.or.id/info.php?kk=Risk%20Management>.
- Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf: 1992.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kementerian Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, Jawa Barat : Cipta Bagus Segara, 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, .Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.
- Metaria, Politik Pertanian Untuk Kesejahteraan Petani, Kamis, 09 Februari 2006, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0602/09/opi02.html>, diunduh pada tanggal 13 Oktober 2016
- Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mohammad Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang, CV. Wicaksana, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : AMPYKPN, 2005.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- PrioritasMasalahPertaniandiIndonesia, <http://siteresources.wordbank.org/INTINDONESIA/R esource/Publication/280016-1106130305439//agriculture.pdf>, diakses pada tanggal 15 November 2016

- Pusat Pembiayaan Pertanian, *Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian*, Jakarta: Departemen Pertanian, 2007.
- Rahmani Timorita Yuliani, Jurnal "Manajemen Risiko Perbankan Syariah" <http://journal.uui.ac.id>. 2008
- Rizal Yaya, *Akuntansi Bank Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Selemba Empat, 2014.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sukino, *Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif fikih ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Pers, 2012.
- Veitzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Wira Noer Riadho, Skripsi "Strategi Pemasaran Pembiayaan Pertanian (Studi Kasus Pada LKM Talang Emas di Desa Selopamioro Dusun Nogosari Kec. Imogiri Kab. Bantul Yogyakarta)" UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Th 2009
- Wiriaatmadja, S. *Pokok-pokok Penyuluhan Pertanian*. CV Yasaguna, 2003 Jakarta.

